



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM KOORDINASI KEHUMASAN  
PERANGKAT DAERAH (FOKOKE PEDE) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi hubungan masyarakat yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang optimal dan bertanggung jawab, serta memberikan perimbangan arus informasi dan komunikasi publik dari dan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi pengelolaan hubungan masyarakat pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa untuk mewujudkan efektivitas koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi pengelolaan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Forum Koordinasi Kehumasan Perangkat Daerah (Fokoke Pede) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
  13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
  15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI KEHUMASAN PERANGKAT DAERAH (FOKOKE PEDE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indramayu;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
7. Koordinasi adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan kehumasan yang saling berhubungan satu sama lain;
8. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan kehumasan perangkat daerah, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama;
9. Sinergitas adalah kerja sama berbagai perangkat daerah di bidang kehumasan untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar;
10. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada perangkat daerah sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas kehumasan;
11. Sumber Daya Kehumasan adalah unsur-unsur yang diperlukan dalam penyelenggaraan kehumasan, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran;
12. Komunikasi Publik adalah proses komunikasi kepada publik untuk menyampaikan informasi yang berkenaan dengan kepentingan publik;
13. Forum Koordinasi Kehumasan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Fokoke Pede adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah di bidang kehumasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
14. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
15. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia;
16. Instansi Vertikal adalah perangkat pemerintah pusat yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Indramayu;



17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Indramayu;
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Indramayu;
19. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
20. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
21. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
22. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu;
25. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan peraturan bupati ini dibentuk Forum Koordinasi Kehumasan Perangkat Daerah (Fokoke Pede) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Fokoke Pede berkedudukan di Ibukota Kabupaten Indramayu.
- (2) Fokoke Pede dikoordinasikan oleh Kepala Diskominfo dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Fokoke Pede mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi sumber daya kehumasan perangkat daerah dalam hal komunikasi publik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fokoke Pede mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengelolaan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan Daerah;
  - b. Pelaksanaan integrasi fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi;
  - c. Pelaksanaan sinergitas dan kemitraan strategis baik dengan media massa, maupun Humas provinsi, pemerintah pusat, serta instansi vertikal, BUMN, dan BUMD di wilayah Kabupaten Indramayu;
  - d. Pelaksanaan sinkronisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya kehumasan dengan melakukan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu aktual pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB IV  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Fokoke Pede terdiri dari :
  - a. Pembina I;
  - b. Pembina II;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Ketua Pelaksana;
  - e. Wakil Ketua Pelaksana;
  - f. Sekretaris;
  - g. Anggota.
- (2) Pembina I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Bupati.
- (3) Pembina II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Bupati.
- (4) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda.



- (5) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Diskominfo.
- (6) Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Diskominfo.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi pada Diskominfo.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Umum pada Setwan dan Setda, Kepala Sekretariat BPBD, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol.
- (9) Susunan organisasi dan uraian tugas Forum Koordinasi Kehumasan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Fokoke Pede dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Fokoke Pede dan berkedudukan di Diskominfo.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan operasional dan administrasi kepada Fokoke Pede.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 7

- (1) Tata kerja Fokoke Pede mengacu pada Pedoman Umum Kehumasan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Pedoman Umum Kehumasan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Fokoke Pede dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal : **20 Mei 2019**

BUPATI INDRAMAYU



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal : **20 Mei 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2019 NOMOR : **13**